



**P U T U S A N**  
**Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Bdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>DIMAS PRAYOGI Bin SOEWARSO</b>  |
| 2. Tempat lahir       | : Bondowoso  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 35 tahun / 22 Oktober 1988   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl. S. Parman Gg. Mayor RT. 007 RW. 001 Kel.<br>Badean Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta   |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Juni 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023.

Terdakwa didampingi oleh NURUL JAMAL HABAIB,S.H.,dkk Advokat dan Penasihat Hukum LBH "ABU NAWAS" pada POS BAKUM Pengadilan Negeri Bondowoso beralamat di Jalan Santawi, Nomor 59 Bondowoso berdasarkan surat penetapan penunjukan penasihat hukum Nomor 173/Pen.Pid.sus/2023/PN Bdw tanggal 12 Oktober 2023 oleh Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso.

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Bdw*



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 173/Pid.Sus / 2023/PN Bdw tanggal 6 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 6 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIMAS PRAYOGI Bin SOEWARSO, bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIMAS PRAYOGI Bin SOEWARSO, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan pidana Denda sebesar Rp1.000.000,00,- (satu milyar) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (satu) paket shabu dengan rincian
    - o Klip i. berat kotor 2,18 gram, Klip II.. berat kotor 2,10 gram, Klip III berat kotor 1,38 gram, klip IV. Berat kotor 1,22 gram, Klip V berat kotor 1,20 gram, Klip VI berat kotor 0,26 gram.
  - 5 (lima) Butir Ekstasi jenis inek warna biru
  - 1 (satu) unit timbangan digital
  - 1(satu) pack plastic kilp
  - Seperangkat alat bong terbuat dari kaca pada pipet ada sisa sabu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Bdw



- 1 (satu) buah korek api dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit HP merk OPPO tipe Reno 8T warna kuning ,  
Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan supaya dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya pada diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa DIMAS PRAYOGI Bin (Alm) SOEWARSO, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat rumah terdakwa masuk wilayah Jl. S.Parman Gg. Mayor RT. 007 RW. 001 Kel. Badean Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **terdakwa dengan sengaja menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika awal bulan Februari tahun 2023, terdakwa mendapatkan pesan melalui facebook dari Iwan (Napi Lapas Pamekasan) yang dulu pernah bertemu ketika sama-sama menjadi Napi di Lapas Bondowoso, pesan tersebut berisi sebagai berikut “Kerja Dim?” kemudian terdakwa menjawab “tidak” yang mana selanjutnya Iwan (Napi Lapas Pamekasan) menyampaikan “Kalau mau bekerja, hubungi nomor 089522685808” , selanjutnya sekitar satu minggu kemudian terdakwa memiliki niat bekerja dan menghubungi nomor yang diberikan oleh Iwan (Napi Lapas Pamekasan).

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awal menghubungi nomor tersebut (nomor yang digunakan oleh Saleh seorang Napi di Lapas Pamekasan), terdakwa menanyakan cara kerjanya bagaimana dikarenakan pada saat ini terdakwa tidak memiliki keuangan untuk modal, kemudian terdakwa disuruh mentransfer uang sedikit dan terdakwa diberikan barang berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian setelah sekali dua kali pembelian dapat dilakukan pembayaran dibelakang setelah barang tersebut laku terjual kemudian terdakwa mentransfer kepada Saleh (Napi Lapas Pamekasan) ke nomer rekening Bank BCA atas nama Selamat Achmad Fatoni dengan nomor rekening: 0391828520 .
- Setiap terdakwa melakukan pemesanan kepada Saleh (Napi Lapas Pamekasan) , terdakwa harus menunggu dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari sampai 10 (sepuluh) hari dari waktu pemesanan, kemudian Saleh (Napi Lapas Pamekasan) akan menghubungi terdakwa yang mana selanjutnya terdakwa akan bertemu dengan anak buah Saleh (Napi Lapas Pamekasan) diperbatasan masuk kota Probolinggo, dan setiap melakukan pembelian terdakwa selalu bertemu dengan anak buah Saleh (Napi Lapas Pamekasan) ditempat tersebut, setiap kali terdakwa mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu selalu dititipi barang milik YOSI (dalam lidik).
- Terdakwa melakukan pembelian narkotika jenis sabu terakhir sekitar 6 (enam) hari sebelum terdakwa dilakukan penangkapan, pada saat itu terdakwa melakukan pembelian sebanyak 10 (sepuluh) gram narkotika jenis sabu dan jenis inex sebanyak 5 (lima) butir dengan keuangan sebesar Rp. 11.750.000,- (sebelah juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Harga pembelian untuk narkotika jenis sabu dalam satu gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan jenis inex per butirnya dibeli terdakwa dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Untuk 1 (satu) gram narkotika jenis sabu terdakwa menjual dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam kemasan setengah gram dijual dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan inex dijual dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap butirnya.
- Menurut keterangan yang diberikan Terdakwa, terdakwa melakukan pembelian narkotika jenis sabu kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2023 sedangkan untuk jenis inex terdakwa baru melakukan pembelian 2 (dua) kali sejak sekitar dua bulan sebelum terdakwa dilakukan penangkapan.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04919/NNF/2023 tanggal 07 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Dyan Vicky Sandhi, S.Si, dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan antara lain sebagai berikut :

- Barang bukti Nomor 11584/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  0,028 gram milik terdakwa DIMAS PRAYOGI Bin SOEWARSO adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia N0. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Barang bukti Nomor 11585/2023/NNF, berupa 1 (satu) butir tablet warna biru dengan berat Netto  $\pm$  0,335 gram milik terdakwa DIMAS PRAYOGI Bin SOEWARSO adalah benar **tidak** mengandung narkotika, psikotropika dan obat berbahaya.

- Bahwa, terdakwa telah menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DIMAS PRAYOGI Bin (Alm) SOEWARSO, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat rumah terdakwa masuk wilayah Jl. S.Parman Gg. Mayor RT. 007 RW. 001 Kel. Badean Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **dengan sengaja memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika awal bulan Februari tahun 2023, terdakwa mendapatkan pesan melalui facebook dari Iwan (Napi Lapas Pamekasan) yang dulu pernah bertemu ketika sama-sama menjadi Napi di Lapas Bondowoso, pesan tersebut berisi sebagai berikut "Kerja Dim?" kemudian terdakwa menjawab "tidak" yang mana selanjutnya Iwan (Napi Lapas Pamekasan) menyampaikan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kalau mau bekerja, hubungi nomor 089522685808" , selanjutnya sekitar satu minggu kemudian terdakwa memiliki niat bekerja dan menghubungi nomor yang diberikan oleh Iwan (Napi Lapas Pamekasan).

- Pada awal menghubungi nomor tersebut (nomor yang digunakan oleh Saleh seorang Napi di Lapas Pamekasan), terdakwa menanyakan cara kerjanya bagaimana dikarenakan pada saat ini terdakwa tidak memiliki keuangan untuk modal, kemudian terdakwa disuruh mentransfer uang sedikit dan terdakwa diberikan barang berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian setelah sekali dua kali pembelian dapat dilakukan pembayaran dibelakang setelah barang tersebut laku terjual kemudian terdakwa mentransfer kepada Saleh (Napi Lapas Pamekasan) ke nomer rekening Bank BCA atas nama Selamat Achmad Fatoni dengan nomor rekening: 0391828520 .

- Setiap terdakwa melakukan pemesanan kepada Saleh (Napi Lapas Pamekasan) , terdakwa harus menunggu dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari sampai 10 (sepuluh) hari dari waktu pemesanan, kemudian Saleh (Napi Lapas Pamekasan) akan menghubungi terdakwa yang mana selanjutnya terdakwa akan bertemu dengan anak buah Saleh (Napi Lapas Pamekasan) diperbatasan masuk kota Probolinggo, dan setiap melakukan pembelian terdakwa selalu bertemu dengan anak buah Saleh (Napi Lapas Pamekasan) ditempat tersebut, setiap kali terdakwa mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu selalu dititipi barang milik YOSI (dalam lidik).

- Terdakwa melakukan pembelian narkotika jenis sabu terakhir sekitar 6 (enam) hari sebelum terdakwa dilakukan penangkapan, pada saat itu terdakwa melakukan pembelian sebanyak 10 (sepuluh) gram narkotika jenis sabu dan jenis inex sebanyak 5 (lima) butir dengan keuangan sebesar Rp. 11.750.000,- (sebelah juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Harga pembelian untuk narkotika jenis sabu dalam satu gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan jenis inex per butirnya dibeli terdakwa dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Untuk 1 (satu) gram narkotika jenis sabu terdakwa menjual dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam kemasan setengah gram dijual dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan inex dijual dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap butirnya.

- Menurut keterangan yang diberikan terdakwa, terdakwa melakukan pembelian narkotika jenis sabu kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2023

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Bdw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk jenis inex terdakwa baru melakukan pembelian 2 (dua) kali sejak sekitar dua bulan sebelum terdakwa dilakukan penangkapan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04919/NNF/2023 tanggal 07 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Dyan Vicky Sandhi, S.Si, dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan antara lain sebagai berikut :

- Barang bukti Nomor 11584/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  0,028 gram milik terdakwa DIMAS PRAYOGI Bin SOEWARSO adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia N0. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Barang bukti Nomor 11585/2023/NNF, berupa 1 (satu) butir tablet warna biru dengan berat Netto  $\pm$  0,335 gram milik terdakwa DIMAS PRAYOGI Bin SOEWARSO adalah benar **tidak** mengandung narkotika, psikotropika dan obat berbahaya.

- Bahwa, terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sufyan Staury S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik benar;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkotika;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 Wib tepatnya di rumahnya Terdakwa yang beralamat di Jl.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.Parman, Gg. Mayor, Rt.07/Rw.01, Kelurahan Badaen, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa memiliki sediaan Narkotika jenis Shabu-shabu dan Pil Ekstasi jenis inek;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut telah didapatkan barang bukti berupa: 6 (enam) paket sabu, 5 (lima) butir Ekstasi jenis inek warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) Pack plastic, seperangkat alat bong terbuat dari kaca pada pipet kaca ada sisa sabu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit Hp merk Oppo Type reno 8T warna kuning;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa sendiri bahwa barang berupa Shabu-shabu itu dibeli dari temannya yang bernama Saleh dengan harga Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) sedang untuk Pil Ekstasi jenis Inek dengan harga Rp350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setiap kali transaksi pembelian narkotika, Terdakwa menggunakan handphone;
- Bahwa benar barang-barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam memiliki barang berupa shabu-shabu dan Pil Inek tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

**2. Saksi Ganjar Dwi Ardiansyah,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 Wib tepatnya di rumahnya Terdakwa yang beralamat di Jl. S.Parman, Gg. Mayor, Rt.07/Rw.01, Kelurahan Badaen, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa memiliki sediaan Narkotika jenis Shabu-shabu dan Pil Ekstasi jenis inek;

*Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Bdw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut telah didapatkan barang bukti berupa: 6 (enam) paket sabu, 5 (lima) butir Ekstasi jenis inek warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) Pack plastic, seperangkat alat bong terbuat dari kaca pada pipet kaca ada sisa sabu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit Hp merk Oppo Type reno 8T warna kuning;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa sendiri bahwa barang berupa Shabu-shabu itu dibeli dari temannya yang bernama Saleh dengan harga Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) sedang untuk Pil Ekstasi jenis Inek dengan harga Rp350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setiap kali transaksi pembelian narkotika, Terdakwa menggunakan handphone;
- Bahwa benar barang-barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam memiliki barang berupa shabu-shabu dan Pil Inek tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli atas nama dr.Heri Budiono, Sp.u yang pendapatnya dibacakan sebagai berikut:

- Ahli pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, sekitar jam 09.00 Wib, telah menerima Surat Permintaan bantuan tes Urine dari Polres Bondowoso dan untuk kepentingan penyidikan maka ahli melakukan pemeriksaan medis dilaboratorium untuk dilakukan test Urine.
- Ahli, menerangkan pemeriksaan urine dilakukan dengan menggunakan alat tesseract /rapit tes jenis methamphetamine karena metode tersebut cara yang cepat dan praktis;
- Tes Urine dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 dengan hasil sebagai berikut :  
"Urine atas nama Dimas Prayogi Bin Soearso dengan hasil : Amphetamine Positif (+), Methamphetamine (+), Cocaine Negatif (-), Marijuana / THC Negatif (-) dan Morphine Negatif (-), Kemudian Ahli membuat Surat Keterangan Narkotika".
- Ahli, menerangkan bahwa sesuai dengan pengetahuan dan ilmu medis untuk kandungan Methamphetamine dapat menimbulkan adanya efek ketergantungan sedangkan Methamphetamine terkandung pada bahan jenis Shabu dan ekstasi, yang daya kerjanya merangsang saraf otak sehingga

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi yang menggunakan akan selalu bersemangat dan tidak merasa capek sedangkan pengguna obat-obatan tersebut masih dapat diidentifikasi atau diketahui melalui pemeriksaan test urine sampai dengan selama 3 hari setelah menggunakan / menghisap.

- Ahli, menerangkan yang berhak memiliki kewenangan adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apoteker, rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dokter dan Lembaga Ilmu pengetahuan, dan yang boleh mengkonsumsi adalah orang yang sakit atas diagnosa Dokter dan harus dalam pengawasan dokter.

Atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah membacakan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara antara lain:

- Berita hasil pemeriksaan Labfor Kriministik No Lab : 04919/NNF/2023 tanggal 7 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan kesimpulan hasil pemeriksaannya:
  - Barang bukti Nomor 11584/2023/NNF berupa 1(satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih berat  $\pm 0,028$  gram adalah benar kristal **metamfetamina** terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Barang bukti Nomor 11585/2023/NNF berupa 1(satu) butir tablet warna biru berat  $\pm 0,335$  gram tidak mengandung narkotika, psikotropika dan obat berbahaya.
- Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 164/Pid.Sus/2017/PN Bdw atas nama Terdakwa Dimas Prayogi;
- Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Bdw atas nama Terdakwa Dimas Prayogi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadirkan kedepan persidangan karena terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 Wib tepatnya di rumahnya Terdakwa yang beralamat di Jl. S.Parman,

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Gg. Mayor, Rt.07/Rw.01, Kelurahan Badaen, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut telah disita barang bukti berupa: 6 (enam) paket sabu, 5 (lima) butir Ekstasi jenis inek warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) Pack plastic, seperangkat alat bong terbuat dari kaca pada pipet kaca ada sisa sabu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit Hp merk Oppo Type reno 8T warna kuning;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa Shabu-shabu dengan membeli dari Saleh dengan harga Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) sedang untuk Pil Ekstasi jenis Inek dengan harga Rp350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal Saleh pada saat sama-sama menjadi napi di Lapas Bondowoso dan dari pengenalan tersebut oleh Saleh yang sekarang menjadi napi di Lapas Pamekasan menawarkan pekerjaan mengedarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk membeli dan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saleh untuk membeli sabu dengan lebih dahulu menghubungi nomor telepon yang diberikan oleh Saleh, setelah itu Terdakwa mentransfer sejumlah uang kepada ke nomer rekening Bank BCA atas nama Selamat Achmad Fatoni dengan nomor rekening: 0391828520, setelah itu Terdakwa menunggu dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari sampai 10 (sepuluh) hari dari waktu pemesanan yang kemudian Saleh (Napi Lapas Pamekasan) akan menghubungi Terdakwa untuk bertemu dengan anak buah Saleh (Napi Lapas Pamekasan) diperbatasan masuk kota Probolinggo untuk mengambil narkoba berupa sabu dan inek yang dipesan;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli kemudian Terdakwa jual lagi untuk 1 (satu) gram dengan harga Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) hingga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam kemasan setengah gram dijual dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan inek dijual dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap butirnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2023 sedangkan untuk jenis inek Terdakwa baru melakukan pembelian 2 (dua) kali sejak sekitar dua bulan sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membeli ataupun menguasai narkoba jenis sabu;



- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki keahlian terkait obat-obatan ataupun terkait narkoba dan Terdakwa menyadari peredaran narkoba dilarang;
- Bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (satu) paket shabu dengan rincian: Klip I berat kotor 2,18 gram, Klip II berat kotor 2,10 gram, Klip III berat kotor 1,38 gram, klip IV. Berat kotor 1,22 gram, Klip V berat kotor 1,20 gram, Klip VI berat kotor 0,26 gram.
2. 5 (lima) Butir Ekstasi jenis inek warna biru
3. 1 (satu) unit timbangan digital
4. 1(satu) pack plastic klip
5. Seperangkat alat bong terbuat dari kaca pada pipet ada sisa sabu
6. 1 (satu) buah korek api
7. 1 (atu) unit HP merk OPPO tipe Reno 8T warna kuning.

barang-barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga menjadi bagian yang turut dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, ahli, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Dimas Prayogi Bin Soewarso adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohani;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian diantaranya saksi Sufyan Staury S.H. dan saksi Ganjar Dwi Ardiansyah pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 Wib tepatnya di rumahnya Terdakwa yang beralamat di Jl. S.Parman, Gg. Mayor, Rt.07/Rw.01, Kelurahan Badaen, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
3. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian setelah sebelumnya petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang transaksi pembelian dan penjualan narkoba jenis sabu dan pil inek yang dilakukan oleh Terdakwa;
4. Bahwa dari kejadian penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa telah di temukan dan disita barang-barang bukti berupa 6 (satu) paket shabu berat keseluruhan 8,34 gram dengan rincian: Klip I.berat kotor 2,18 gram, Klip II.berat kotor 2,10 gram, Klip III berat kotor 1,38 gram, klip IV. berat kotor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,22 gram, Klip V. berat kotor 1,20 gram, Klip VI berat kotor 0,26 gram, serta 5 (lima) Butir Ekstasi jenis inex warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pack plastic kilp, Seperangkat alat bong terbuat dari kaca pada pipet ada sisa sabu, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) unit HP merk OPPO tipe Reno 8T warna kuning.

5. Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa sabu-sabu dengan membeli dari Saleh dengan harga Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) sedangkan untuk Pil Ekstasi jenis Inek dengan harga Rp350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

6. Bahwa Terdakwa mengenal Saleh pada saat sama-sama menjadi napi di Lapas Bondowoso dan dari perkenalan tersebut oleh Saleh yang sekarang menjadi napi di Lapas Pamekasan menawarkan pekerjaan mengedarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk membeli dan menjual narkoba jenis sabu;

7. Bahwa Terdakwa menghubungi Saleh untuk membeli sabu dengan lebih dahulu menghubungi nomor telepon yang diberikan oleh Saleh, setelah itu Terdakwa mentransfer sejumlah uang kepada ke nomer rekening Bank BCA atas nama Selamat Achmad Fatoni dengan nomor rekening: 0391828520, setelah itu Terdakwa menunggu dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari sampai 10 (sepuluh) hari dari waktu pemesanan yang kemudian Saleh (Napi Lapas Pamekasan) akan menghubungi Terdakwa untuk bertemu dengan anak buah Saleh (Napi Lapas Pamekasan) diperbatasan masuk kota Probolinggo untuk mengambil narkoba berupa sabu dan inek yang dipesan;

8. Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli kemudian Terdakwa jual lagi untuk 1 (satu) gram dengan harga Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) hingga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam kemasan setengah gram dijual dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan inex dijual dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap butirnya;

9. Bahwa Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2023 sedangkan untuk jenis inex Terdakwa baru melakukan pembelian 2 (dua) kali sejak sekitar dua bulan sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan.

10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membeli ataupun menguasai narkoba jenis sabu;

11. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam tindak pidana narkoba.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I
3. Dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur setiap orang merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai siapa saja yang dapat dijadikan terdakwa/dader sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban, sedangkan merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap unsur setiap orang ditujukan kepada setiap orang yang diajukan dihadapan persidangan yang diduga melakukan tindak pidana supaya bagi majelis pemeriksa perkara dalam pemeriksaan tidak terdapat kesalahan dalam menentukan bahwa orang yang sedang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di depan persidangan pengadilan adalah memang benar sebagaimana apa yang disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang bahwa oleh Penuntut Umum telah menghadirkan didepan persidangan orang bernama Dimas Prayogi Bin Soewarso sebagai Terdakwa yang didakwakan melakukan tindak pidana narkotika. Terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan identitasnya oleh Majelis Hakim dan diketahui sebagai orang dewasa dan berada dalam keadaan sehat jasmaninya yang dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa menjawab setiap pertanyaan atau menanggapi keterangan yang didengarnya dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur setiap orang sebagai subyek hukum



yang memiliki kemampuan bertanggungjawab dihadapan hukum telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**

Menimbang bahwa tanpa hak atau melawan hukum dapat diartikan perbuatan yang dilakukan telah dilarang dalam aturan perundangan, atau perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan rasa kepatutan dalam masyarakat, dalam hal ini undang-undang melarang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Menimbang bahwa pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 menyatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.

Menimbang dihubungkan dengan fakta persidangan maka diketahui Terdakwa Dimas Prayogi Bin Soewarso ditangkap oleh petugas kepolisian diantaranya saksi Sufyan Staury S.H. dan saksi Ganjar Dwi Ardiansyah pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 Wib tepatnya di rumahnya Terdakwa yang beralamat di Jl. S.Parman, Gg. Mayor, Rt.07/Rw.01, Kelurahan Badaen, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso. Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian setelah sebelumnya petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang transaksi pembelian dan penjualan narkotika jenis sabu dan pil ineks yang dilakukan oleh Terdakwa, dari kejadian penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa telah di temukan dan disita barang-barang bukti berupa 6 (satu) paket shabu berat keseluruhan 8,34 gram dengan rincian: Klip I.berat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor 2,18 gram, Klip II.berat kotor 2,10 gram, Klip III berat kotor 1,38 gram, klip IV. berat kotor 1,22 gram, Klip V. berat kotor 1,20 gram, Klip VI berat kotor 0,26 gram, serta 5 (lima) Butir Ekstasi jenis inek warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pack plastic kilp, seperangkat alat bong terbuat dari kaca pada pipet ada sisa sabu, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) unit HP merk OPPO tipe Reno 8T warna kuning. Terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti berupa sabu-sabu dengan membeli dari Saleh dengan harga Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) sedangkan untuk Pil Ekstasi jenis Inek dengan harga Rp350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa dari fakta persdianan diketahui pula awalnya Terdakwa mengenal Saleh pada saat sama-sama menjadi napi di Lapas Bondowoso dan dari perkenalan tersebut oleh Saleh yang sekarang menjadi napi di Lapas Pamekasan menawarkan pekerjaan mengedarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk membeli dan menjual narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menghubungi Saleh untuk membeli sabu dengan lebih dahulu menghubungi nomor telepon yang diberikan oleh Saleh, setelah itu Terdakwa mentransfer sejumlah uang kepada ke nomer rekening Bank BCA atas nama Selamat Achmad Fatoni dengan nomor rekening: 0391828520, setelah itu Terdakwa menunggu dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari sampai 10 (sepuluh) hari dari waktu pemesanan yang kemudian Saleh (Napi Lapas Pamekasan) akan menghubungi Terdakwa untuk bertemu dengan anak buah Saleh (Napi Lapas Pamekasan) diperbatasan masuk kota Probolinggo untuk mengambil narkoba berupa sabu dan inek yang dipesan. Narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli kemudian Terdakwa jual lagi untuk 1 (satu) gram dengan harga Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) hingga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam kemasan setengah gram dijual dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan inek dijual dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap butirnya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diketahui juga Terdakwa bukanlah seorang yang bekerja di bidang medis atau memiliki keahlian tentang kefarmasian ataupun seorang ilmuwan yang sedang bekerja dibidang pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dan Terdakwa dalam membeli dan menjual narkoba tidak memiliki ijin.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat pemeriksaan barang bukti berupa hasil pemeriksaan Labfor Kriministik No Lab : 04919/NNF/2023 tanggal

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, diketahui:

- Barang bukti Nomor 11584/2023/NNF berupa 1(satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih berat  $\pm 0,028$  gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum ygn dihubungkan dengan pengertian unsur-unsur pidana diatas maka Majelis Hakim berpendapat telah jelas perbuatan Terdakwa sebagai perorangan membeli dan menjual narkotika jenis sabu yang dilarang oleh undang-undang maka terhadap unsur diatas telah terpenuhi.

### Ad.3. Unsur dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang bahwa unsur diatas berkaitan dengan barang bukti narkotika berupa sabu yang disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yang telah ditunjukan dalam persidangan. Barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam bukti surat hasil pemeriksaan Labfor Kriministik No Lab : 04919/NNF/2023 tanggal 7 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, diketahui:

"Barang bukti Nomor 11584/2023/NNF berupa 1(satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih berat  $\pm 0,028$  gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

Menimbang bahwa undang-undang mensyaratkan barang bukti berupa narkotika golongan I tersebut beratnya 5(lima) gram, yang berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum diketahui barang bukti berupa 6 (satu) paket sabu yang diajukan tersebut memiliki berat keseluruhan 8,34 gram dengan rincian: Klip I.berat kotor 2,18 gram, Klip II.berat kotor 2,10 gram, Klip III berat kotor 1,38 gram, klip IV. berat kotor 1,22 gram, Klip V. berat kotor 1,20 gram, Klip VI berat kotor 0,26 gram.

Menimbang bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan diatas maka telah jelas narkotika golongan I yang dimaksud oleh undang-undang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan pada saat penangkapan Terdakwa sebagai pemiliknya telah melebihi 5(lima) gram maka unsur pidana diatas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Bdw



telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan pada setiap tingkatan pemeriksaan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka dengan mendasarkan pada Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP sepatutnya Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 6 (satu) paket shabu dengan rincian: Klip i. berat kotor 2,18 gram, Klip II.. berat kotor 2,10 gram, Klip III berat kotor 1,38 gram, klip IV. Berat kotor 1,22 gram, Klip V berat kotor 1,20 gram, Klip VI berat kotor 0,26 gram, 5 (lima) Butir Ekstasi jenis inex warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital, 1(satu) pack plastic kilp, Seperangkat alat bong terbuat dari kaca pada pipet ada sisa sabu, 1 (satu) buah korek api adalah barang-barang bukti yang berkaitan dengan kejahatan maka sepatutnya dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit HP merk OPPO tipe Reno 8T warna kuning adalah sarana melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka sepatutnya dirampas untuk negara.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa pernah dipidana.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Prayogi Bin Soewarso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5(lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (satu) paket shabu dengan rincian: Klip I. berat kotor 2,18 gram, Klip II.. berat kotor 2,10 gram, Klip III berat kotor 1,38 gram, klip IV. Berat kotor 1,22 gram, Klip V berat kotor 1,20 gram, Klip VI berat kotor 0,26 gram.
  - 5 (lima) Butir Ekstasi jenis inex warna biru
  - 1 (satu) unit timbangan digital
  - 1(satu) pack plastic kilp
  - Seperangkat alat bong terbuat dari kaca pada pipet ada sisa sabu
  - 1 (satu) buah korek api

Dimusnahkan

  - 1 (atu) unit HP merk OPPO tipe Reno 8T warna kuning.

Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh Tri Dharma Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H., M.H. dan I Gede Susila Guna Yasa., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M Rizal Sikkanna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa., S.H.

Panitera,

Jomo, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)